



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
(BAKEUDA)

Jl. Pangeran Diponegoro Komp. Perkantoran Bukit Menderang

Telp. 0740 - 7370039

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA BAKEUDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Badan Keuangan Daerah menjadi bahan informasi publik dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Mei 2018

KEPALA BADAN



N U S I R W A N, SE

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19680908 199403 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 7 MEI 2018
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubbid Perencanaan dan Anggaran 4. Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan 5. Kasubbid Pembinaan Administrasi Keuangan
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kabid Pendapatan Daerah 2. Kasubbid Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Kasubbid Lain-lain Pendapatan 4. Kasubbid Penerimaan Dana Perimbangan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kabid Administrasi dan Pengelolaan Aset daerah 2. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Aset 3. Kasubbid Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset 4. Kasubbid Inventarisasi dan Standarisasi Aset


KEPALA BADAN
NUSIRWAN, SE

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196809081994031007

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



KEPALA BADAN


NUSIRWAN, SE

Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19680908 199403 1 007